
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI POLRES KUNINGAN)

Gios Adhyaksa¹, Rinrin Meilandani²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

gios.adhyaksa@uniku.ac.id¹, rinrin.meilandani@gmail.com²

ABSTRACT; *Police is all matters relating to the functions and institutions of the police in accordance with statutory regulations. The police as law enforcement officer has an authority to investigate. Police Institution is a place for law enforcement, law enforcement is a process to realize the wishes in the law so that it becomes an obligation and it is obeyed by the public. Law enforcement cannot be separated from human rights. The PPA unit in the police is tasked with providing services, in the form of protection for women and children who are victims of crime and law enforcement of the perpetrators. Children who are the nation's assets, are part of the younger generation of children playing a very strategic role as a nation's successor, and children are the successors to the ideals of the nation's struggle. The position of children as human beings must have protection for their rights, as well as children who commit crimes. As law enforcement officer is the responsibility of the police in providing protection to children who commit criminal acts or children who are dealing with the law. The purposes of writing of the research in this discussion are: 1) To know out how to regulate the authority of the police in enforcing child protection law 2) To know out how the authority of the PPA police unit in enforcing child protection law in the Kuningan police station. The research method used is the Empirical Judicial method and data collection techniques uses interview technique and other materials, data analysis is done through a qualitative approach. The results of the study explains that the authority of the PPA police unit in protecting children in the Kuningan police station has not yet optimal, there are some obstacles in the investigation in handling cases of children.*

Keywords: *Police, Authority, Law Enforcement, Children.*

ABSTRAK; Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan. Institusi Kepolisian merupakan tempat penegakan hukum, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi

manusia. Unit PPA dalam kepolisian bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Anak yang merupakan asset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa, dan anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, begitu juga bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum merupakan tanggung jawab polisi dalam memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan penulisan yang menjadi fokus penelitian pada pembahasan ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum perlindungan anak 2) Untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepolisian unit PPA dalam penegakan hukum perlindungan anak di Polres Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Empiris serta teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan bahan-bahan lain, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan kepolisian unit PPA dalam perlindungan anak di Polres Kuningan kurang maksimal, adanya hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan dalam menangani perkara anak.

Kata Kunci : Kepolisian, Kewenangan, Penegakan Hukum, Anak.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap manusia.¹

Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara

¹Afrialdo Masrizal, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, jl. S.parman, Oktober 2016, hlm. 2.

Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum yang berada paling depan dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan wewenang Kepolisian dalam proses penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui tindakan penyidikan. Penyidikan oleh Kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan untuk dilakukan penuntutan. Institusi Kepolisian merupakan tempat penegakan hukum, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup². Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) bisa terlepas dari hak asasi manusia yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dimana itu merupakan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan. Tetapi kepolisian dalam melakukan penyidikan termasuk melakukan penangkapan harus menjunjung tinggi hak para tersangka yaitu praduga tak bersalah yang diakui oleh Undang-Undang, tak terkecuali para tersangka merupakan golongan anak-anak.

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak dan apabila anak melakukan tindak pidana berhak untuk diberikan perlindungan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Namun kesalahan yang sering terjadi dalam proses penyidikan adalah adanya perlakuan buruk dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Selain itu penempatan anak dalam kurungan yang sama dengan orang dewasa juga merupakan tindakan yang

²Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Sulawesi Tengah, 2013, hlm. 3.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Berkaitan dengan wewenang, bahwa keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konsitusi negara dalam menjalankan fungsinya.⁴ Sebagai pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum adalah kepolisian. Untuk mengetahui bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak, anak sebagai pelaku tindak pidana atau bukan. Dan sebagai aparat penegak hukum yaitu polisi yang merupakan tanggungjawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum perlindungan anak di Polres Kuningan. Untuk itu penulis mengangkat judul penelitian **“Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak (Studi di Polres Kuningan)”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum perlindungan anak ?
2. Bagaimana kewenangan kepolisian unit PPA dalam penegakan hukum perlindungan anak di Polres Kuningan ?

METODE PENELITIAN

³Rizky Hardiansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 N0. 4 Sumatera Utara, November-Desember, 2019. hlm. 217.

⁴Lilis Supriatin Dan Suwari Akhmaddhian, *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04 Nomor 2, Kuningan Juli 2017, hlm.14.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat..

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada unit PPA Polres Kuningan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya dengan metode kepustakaan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yang berkaikatan dengan penelitian diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Oleh sebab itu maka segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan itu yang harus dipatuhi oleh setiap warga negaranya, begitu pula dengan aparat penegak hukumnya untuk menjalankan kewenangannya dan melaksanakan penegekan hukum perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian sendiri

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan peran kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana.

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan:

- a. Penangkapan, di Pasal 17 dijelaskan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.
- b. Penahanan, Pasal 21 menyebutkan “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.
- c. Penggeledahan tertera dalam Pasal 32 “Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Dan setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya”.
- d. Penyitaan, hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat.
- e. Pemeriksaan Surat, Pasal 47 menyebutkan bahwa “Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri”.

Wewenang kepolisian di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. diatur dalam BAB III Pasal 15 dan 16.

Untuk Pengaturan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Karena Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.

Di ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu :

- a. Perlindungan.
- b. Keadilan.
- c. Nondiskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak.
- h. Proporsional.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran pembalasan.

1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara anak di dalam SPPA setelah adanya laporan kepada kepolisian maka penyelidik dan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana tertera di Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Dalam melakukan penyidikan penyidik wajib meminta

pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”.

Sedangkan untuk anak korban dan anak saksi ketika pemeriksaan penyidik wajib meminta laporan sosial dari tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sebagaimana tertera di Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Maksud dari diversi tersebut, di jabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antar korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum yaitu polri, kejaksaan Republik Indonesia dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Jika salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversinya sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak lain maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penyidik wajib mengupayakan diversinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulainya. Dan untuk proses diversinya diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan “Proses diversinya dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversinya”. Dalam hal proses diversinya berhasil mencapai kesepakatan, maka penyidik menyampaikan berita acara diversinya beserta kesepakatan diversinya kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi jika diversinya gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversinya dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

Untuk penyidik yang memeriksa perkara anak baik anak sebagai korban atau anak sebagai saksi tidak boleh memakai atribut kedinasannya dan bagi penyidik harus penyidik anak.

Pasal 23 ayat (1) menyebutkan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Untuk anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

2) Penangkapan dan Penahanan

Dalam Pasal 30 Undang-Undang SPPA menjelaskan:

- a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Untuk anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak.
- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak di titipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- d. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
- e. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian di bidang sosial.

Pasal 32 menyebutkan “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi pidana”. Penahan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- c. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus dipenuhi.
- d. Untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan diatur dalam Pasal 5 dimaksudkan mendapatkan perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang perlindungan anak ada perlindungan khusus bagi anak dimana perlindungan khusus ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sesuai dengan Pasal 64 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan reaksional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan

p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan belum dilakukan diawal.

Dan polisi sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana dan memiliki fungsi utama untuk penegakan hukum serta harus memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Kewenangan Kepolisian Unit PPA Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak

a) Kedudukan Tugas dan Fungsi Unit PPA

Dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, ditetapkanlah peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Unit PPA merupakan unit khusus di kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dasar pembentukan Unit PPA yang dulu bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus) berdasarkan :

1. Surat Kapolri No.Pol.: ST/39/99 tanggal 29 Maret 1999 tentang RPK.
2. Keputusan Kapolri No.10/2007 tentang OTK (Organisasi Tata Kerja) UPPA (UPPA berada dalam struktur Sat Reskrim).

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Sedangkan fungsi Unit PPA berfungsi sebagai:

- 1) Pelayanan dan perlindungan hukum.
- 2) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 3) Kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

b) Ruang lingkup Tugas Unit PPA

Dalam Pasal 6 ayat (3) Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu:

- 1) Perdagangan orang (human trafficking);
- 2) Penyeludupan manusia (people smuggling);
- 3) Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);
- 4) Susila (perkosaan, pelecehan, pencabulan);
- 5) Perjudian dan prostitusi;
- 6) Adopsi ilegal;
- 7) Pornografi dan pornoaksi.

Dalam membahas kewenangan kepolisian disini hanya difokuskan pada kewenangan kepolisian yang diperoleh secara atribusi, maksudnya kewenangan yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut memiliki kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.⁵

Kewenangannya sebagai polisi sekaligus sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan berupa penyelidikan dan penyidik. Di unit PPA POLRES Kuningan sendiri ada 4 (empat) orang penyidik khusus anak. Dimana penyidik itu merupakan pejabat kepolisian sendiri yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam perkara anak khususnya.

Berdasarkan Asas Legalitas, yang berdasarkan hukum yang berlaku guna untuk menegakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan, dengan

⁵Abintoro Prakoso, *loc.cit*, hlm. 59.

demikian aparat penegak hukum harus menegakkan hukum dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam teori sistem hukum menurut **Lawrence M. Friedman** mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga komponen, yakni komponen substansi hukum (perundang-undangan) aturan-aturan dan norma-norma yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Struktur hukum (aparat penegak hukum) merupakan batang tubuh, kerangka dari sistem. Adapun kultur hukum atau budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat, pola pikir masyarakat mengenai hukum), merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap dan pendapat hukum.

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu”, teori system hukum ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*).

Berdasarkan teori sistem hukum yang disampaikan oleh **Lawrence M. Friedman** diatas dan dikaitkan dengan hasil penelitian terkait Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak Di Polres Kuningan, dari Subtansi hukumnya sendiri mengenai peraturan yang mengatur kewenangan kepolisian tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 32, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagian Bab III Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan mengenai perlindungan anak tercantum dalam Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum yang dimana kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Aparat penegak hukum yang termasuk dalam struktur hukum dalam penelitian adalah Kepolisian dan instansi yang terkait seperti Dinas Sosial, PT2TPA, dan Balai Perumahan (BAPAS).

Dari struktur hukum bahwa hasil penelitian yakni kepolisian sendiri sebagai aparat penegak hukum dan merupakan gerbang utama ketika anak berhadapan dengan hukum dimana dalam kewenangannya sebagai penyelidik dan penyidik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ada ketidaksesuaian dalam melakukan penahanan dimana yang menjadi objeknya adalah anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kultur Hukum atau budaya hukum yakni mengenai kesadaran hukum masyarakat atau pola pikir masyarakat mengenai hukum, bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dimana nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negative kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan kultur hukum atau budaya hukum tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya dalam budaya masyarakat umum.

Maka disini dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah sikap atau pola pikir masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Berkaitan dengan hasil penelitian kultur hukum atau budaya hukum disini adalah sikap atau pola pikir anak yang dimana seorang anak belum memahami hukum dan kurang memahami hukum akan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik terhadap anak sebagai tersangka, anak sebagai korban yang dimana anak itu harus diberikan perlindungan atas hak-haknya termasuk ketika melakukan tindak pidana pun.

Dan berkaitan dengan kultur budaya terkait penegakan hukum kepada anak belum sesuai yang diharapkan, karena masih banyak anak-anak nakal yang melakukan tindak pidana. Kurangnya sosialisasi kepada anak dari aparat penegak hukum dan dinas terkait merupakan salah satu faktornya, yang seharusnya aparat penegak hukum dan dinas

terkait melakukan sosialisasi dalam mengedukasi anak-anak terhadap kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan anak serta penting peran anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi setiap hak-haknya, demi terciptanya generasi yang lebih baik.

Hubungan antara tiga komponen sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, karena di lihat hasil penelitian penulis di Unit PPA Polres Kuningan, Kabupaten Kuningan bahwa peraturannya sendiri sudah ada dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi ada ketidaksesuaian dalam melakukan wewenangnya. Ketika melakukan penahanan terhadap anak yang dilakukan dari usia 12 (dua belas) tahun keatas. Padahal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 32 ayat (2) point a menyebutkan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. Seharusnya aparat penegak hukum harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk lebih memaksimalkan lagi wewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Selain itu terjadinya hambatan yang di timbulkan oleh anak tersendiri dalam ketidakterbukaannya ketika menceritakan peristiwa kejadian tindak pidana yang dialaminya, yang menghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seharusnya seorang anak pun tidak boleh malu atau takut ketika diperiksa dan dimintai keterangannya, karena seorang anak yang berhadapan dengan hukum juga mendapatkan perlindungan khusus dan keterangan itupun merupakan hal penting yang dibutuhkan polisi dalam menemukan alat bukti, demi kelancaran dalam proses peradilan sistem pidana anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena masih banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban, pemerintah serta aparat penegak hukum harus saling bekerjasama dan sering melakukan sosialisasi dan edukasi secara khusus kepada anak-anak dalam persoalan bahaya dan ancaman pidana tentang kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan anak. Dan dibutuhkan juga peran dari semua pihak yaitu pemerintah, aparat penegak hukum, dinas, lembaga masyarakat dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik simpulannya sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (5) dan penyidikan tertera dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pengaturan mengenai kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum perlindungan anak secara khusus (*lex specialis*) diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 32. Dari peraturan perundang-undangan yang terkait kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum perlindungan anak sudah memenuhi semuanya, dan tidak ada kekurangan dalam melaksanakan kebijakannya, akan tetapi anak sendiri yang dianggap belum memahi dan mengetahui hukum butuh tindak lanjut dari aparat penegekan hukum dan instansi yang terkait dengan anak untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan ancaman hukuman bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana.
2. Unit PPA merupakan unit khusus di kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA berfungsi sebagai:
 - a. Pelayanan dan perlindungan hukum.
 - b. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
 - c. Kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian di unit PPA Polres Kuningan dalam perkara anak bahwa unit PPA berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana. Dalam proses oleh penyelidikan dimintai keterangan atau informasinya, akan tetapi hambatan dalam proses penyelidikan adalah ketidak keterbukaannya anak dalam memberikan atau menceritakan peristiwa kejadian. Selain itu, hambatan lain dalam proses penyidikan perkara anak adalah kurangnya saksi dalam mencari barang bukti.

Saran

Dari simpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya aparat penegak hukum yaitu polisi melaksanakan kewenangannya dengan baik dan lebih maksimal sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
2. Hendaknya aparat penegak hukum dengan instansi terkait harus sering mensosialisaikan kepada anak terkait perlindungan anak dan ancaman hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana guna mencegah terjadinya kejahatan kepada anak dan sebagai upaya dalam mengurangi anak nakal untuk melakukan tindak pidana anak. Selain itu anak juga jangan merasa takut atau malu ketika menceritakan suatu peristiwa tindak pidana yang dialaminya, karena bagaimanapun anak itu diberikan perlindungan khusus untuk anak oleh Undang-Undang sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Direksi Kewenangan Kepolisian Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019.
- Afrialdo Masrizal, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, S.parmen, Oktober 2016.
- Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Sulawesi Tengah, 2013.
- Lilis Supriatin Dan Suwari Akhmaddhian, *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04 Nomor 2, Kuningan Juli 2017.